



**PUTUSAN**

**No. 561 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YANTO als. ATIEN** ;  
Tempat lahir : Kudap (Riau) ;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 13 Maret 1983 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Komplek Pribumi, RT 01 RW 001, Nagoya  
Batam, Kepulauan Riau ;  
Agama : Budha ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 15 November 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 23 Januari 2012
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 23 Februari 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 22 Juni 2012 sampai dengan tanggal 22 Juli 2012 ;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2012 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2012 ;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2012 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 202/2013/S.059.TAH.SUS/PP/2013/MA tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2012 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 203/2013/S.059.TAH.SUS/PP/2013/MA tanggal 23 Januari 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2013 ;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1010/2013/S.059.TAH.SUS/PP/2013/MA tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari pertama, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2013 ;
15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 1011/2013/S.059.TAH.SUS/PP/2013/MA tanggal 26 Maret 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari kedua, terhitung sejak tanggal 22 April 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

## **PRIMAIR :**

Bahwa Ia Terdakwa YANTO als. ATIEN pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Oktober tahun 2011 bertempat di teras kamar Leti-leti No.110 Putri Duyung Cottage, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa YANTO als. ATIEN yang telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 500 gram yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2101 sekira pukul 112.00 WIB ketika saksi Acuan (perkara splitzing) sedang berada di Batam Indonesia mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Take (pemilik Narkotika berupa shabu-shabu) yang sekarang menjadi barang bukti tersebut dengan isi percakapan didalam telepon tersebut sebagai berikut :

Take : Ada barang (shabu) sebanyak 7 (tujuh) kilo, harus dua orang yang membawa, tetapi barang tersebut hari Selasa baru bisa diambil, lalu kamu check in di Hotel Laguna Tanjung Pinang ;

Saksi Acuan : Oke, nanti saya ajak Yanto teman saya ;

- Pada hari itu juga Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 WIB, saksi acuan menelpon Terdakwa YANTO als. ATIEN yang isi pembicaraan dalam telepon adalah sebagai berikut :

Saksi Acuan : Ada kerjaan dari BOS hari Selasa kita disuruh berangkat ke Tanjung Pinang kamu dimana ;

Terdakwa : Saya masih di rumah ;

Saksi Acuan : Nanti kamu berangkat sendirian dulu ;

Terdakwa : Koq saya sendirian ;

Saksi Acuan : Iya kamu berangkat duluan, kata BOS, kamu tunggu di Hotel Laguna nanti saya menyusul kamu ;

Terdakwa : Oke, Selasa saya berangkat ;

- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa YANTO als. ATIEN menelpon saksi Acuan yang memberitahukan bahwa Terdakwa Yanto als. Atien sudah jalan menuju Tanjung Pinang, lalu saksi Acuan bilang dengan Terdakwa YANTO als. ATIEN agar menunggu saksi Acuan di Lobby Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 17.15 WIB, ketika saksi Acuan sedang dalam perjalanan menuju Tanjung Pinang tiba-tiba saksi

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acuan ditelepon oleh Bosnya yang bernama Take (Bos shabu yang belum tertangkap) dengan isi percakapan ditelepon sebagai berikut :

Take : Gimana ? sudah berangkat lum ;

Saksi Acuan : Ya, saya didalam perjalanan, dan Yanto sudah saya suruh kesana duluan ;

Take : Nanti kamu langsung minta kunci sama Resepsionis untuk kamar 502 (lima kosong dua) sudah saya booking, nanti kamu ketemu orang suruhan saya ;

Saksi Acuan : Oke ;

- Kemudian sakira pukul 18.30 WIB ketika saksi Acuan sampai di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang menelpon Terdakwa Yanto yang isi pembicaraannya adalah sebagai berikut :

Saksi Acuan : Lagi dimana ? ;

Terdakwa : Saya lagi di Lobby Hotel ;

Saksi Acuan : Tunggu, sebentar lagi saya sampai ;

Benar bahwa tak lama kemudian saksi Acuan tiba di Hotel Laguna dan menemui Terdakwa Yanto als Acuan yang lebih awal datang di Hotel tersebut dengan dialog sebagai berikut :

Saksi Acuan : Nanti kita bawa shabu tujuh kilo, kita bagi dua saja, oke ;

Terdakwa : Oke ;

Saksi Acuan : Sebentar lagi orang suruhan BOS datang, dan kita sudah dibookingin kamar lima kosong dua ;

Lalu Terdakwa YANTO als. ATIEN disuruh saksi Acuan untuk mengambil kunci di Resepsionis, setelah mengambil kunci lalu Terdakwa Yanto als Acuan masuk ke dalam kamar 502 Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut ;

- Selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Acuan berada dikamar 502 Hotel Laguna tersebut sekira pukul 21.00 WIB ada yang mengetuk pintu kamar 502 dari luar, lalu saksi Acuan membuka pintu Hotel itu dn setelah dibuka ternyata ada seseorang laki-laki berdiri dipintu dengan membawa tas plastik besar berwarna hitam sambil bertanya kepada saksi Acuan dengan kata-kata : Kamu Acuan Yah?, lalu saksi menjawab : Ya, Kamu siapa?, Tamu itu menjawab : Kamu Acuan Yah, lalu saksi menjawab, saya temannya Take, ini barangnya (yang dimaksud plastik besar adalah isi shabu-shabu sambil menyerahkan kepada saksi Acuan) setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan tas plastik besar warna hitam, yang berisi shabu-shabu tersebut kemudian tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Acuan yang ada di kamar Hotel Laguna No.502 tersebut. Yang tak lama kemudian Take yang disebut-sebut saksi Acuan sebagai Bos tersebut menelpun saksi Acuan dengan dialog sebagai berikut :

Take : Sudah terima barang (shabu) dan tiket pesawat ;

Saksi Acuan : Ya sudah ;

Take : Nanti kamu beli makanan ringan unuk menyamarkan barang tersebut didalam kardus ;

Saksi Acuan : Oke ;

- Setelah saksi Acuan menerima telepon dari Bosnya yang bernama Take tersebut lalu saksi Acuan membuka tas plastik warna hitam yang baru diterima dari orang yang mengaku teman Take tsb dan mengeluarkan isinya kemudian dihitung sama-sama dengan Terdakwa YANTO als ATIEN yang ternyata seluruhnya berisi 14 (empat belas) kemasan kopi, kemudian saksi Acuan bilang dengan Terdakwa YANTO als. ATIEN dengan kata-kata : Ini barangnya ada didalam kemasan (yang dimaksud barang tersebut adalah shabu-shabu) dan 2 (dua) tiket pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta atas nama Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan ;
- Setelah selesai menghitung barang berupa shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa YANTO als. ACUAN diajak saksi Acuan keluar Hotel Laguna di Tanjung Pinang tersebut untuk membeli makanan ringan seperti biskuit, coklat dan lainnya serta Terdakwa Yanto dan saksi Acuan minta kardus kepada pedagang kue yang ada disamping Hotel Laguna, kemudian Terdakwa Yanto alias Atien dan saksi Acuan kembali ke dalam kamar Hotel Laguna, di dalam kamar 502 Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan bersama-sama memasukkan/ membereskan 14 (empat belas) kemasan kopi yang berisi shabu-shabu tersebut kedalam Dus bertuliskan Apollo, dan disamarkan dengan makanan ringan seperti biskuit, coklat dan lainnya ternyata hanya memuat 10 (sepuluh) kemasan kopi yang berisi shabu-shabu dengan berat bruto seluruhnya 5000 (lima ribu) gram, dan sisanya sebanyak 4 (empat) kemasan kopi berisi shabu-shabu berat bruttonya adalah 2000

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua ribu) gram yang mereka Terdakwa masukkan kedalam kardus Aqua dan shabu-shabu sebanyak 7.000 (tujuh ribu) gram yang yang dijadikan 2 (dua) kardus yaitu kardus Apollo dan kardus Aqua tersebut kemudian disimpan didalam kamar 502 Hotel itu yaitu dikamar Terdakwa YANTO als. ATIEN berada, sehingga Terdakwa YANTO als. ATIEN tidurnya tidak satu kamar dengan saksi Acuan melainkan saksi Acuan ceck in sendiri dikamar 505 (lima kosong lima) yang memisahkan diri dari Terdakwa ;

- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 pagi-pagi sekira pukul 0530 WIB Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan check out dari Hotel tersebut dan berangkat menuju bandara Tanjung Pinang yang akan menumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta dengan masing-masing membawa kardus berisi shabu-shabu yaitu saksi Acuan membawa kardus bertuliskan Aqua yang berisi shabu sebanyak 2000 (dua ribu) gram dan makanan ringan dan Terdakwa YANTO als. ATIEN membawa kardus bertuliskan Apollo yang berisi shabu sebanyak 5000 (lima ribu) gram dan masing-masing kardus tersebut diisi makanan ringan campur dengan kemasan kop yang berisi shabu tersebut akan terbang ke Jakarta ;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 pagi itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YANTO als. ATIEN bersama saksi Acuan yang membawa shabu dengan pesawat Sriwijaya Air tersebut berhasil mendarat di Bandara Sukarno Hatta Jakarta, oleh karena handphone saksi Acuan Law Bat dan tidak bisa menelpon Bosnya yang bernama Take tersebut, maka saksi Acuan memberitahukan nomor Handphone Take kepada Terdakwa YANTO als. ATIEN agar Terdakwa YANTO als. ATIEN menelpon Take, ketika ditelpon oleh Terdakwa Yanto bahwa Terdakwa Yanto dan saksi Acuan telah sampai di Bandara Sukarno Hatta Jakarta “kemudian Take memerintahkan agar Terdakwa YANTO als. ATIEN bersama saksi Acuan untuk menuju ke Putri Duyung kamar Leti-leti No.110 Tanjung Priok, Jakarta Utara dan disana akan bertemu dengan seseorang bernama Jimmi katanya teman dari temannya Take dan setelah sampai disana kamu tunggu perintah saya” ;
- Berdasarkan perintah Take (Bosnya saksi Acuan) tersebut lalu Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan naik taksi dari Bandara Sukarno



Hatta menuju Putri Duyung Cottage di Ancol Jakarta Utara, dan sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa Yanto bersama saksi Acuan telah sampai di Putri Duyung Cottage Ancol Jakarta Utara dan ketika Terdakwa dan saksi Acuan mendatangi kamar Leti-Leti No.110 yang menemui adalah seorang laki-laki penghuni kamar Leti-Leti No.110 tersebut, dan pada saat Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anak buah Take, lalu penghuni kamar itu menyuruh Terdakwa dan saksi Acuan masuk kedalam kamarnya untuk bergabung dan penghuni kamar Leti-Leti No.110 tersebut mengaku bernama Jimmi ;

- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktobr 2011 sekira pukul 11.00 WIB, tiba-tiba datang bebrapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro jaya mendekati Terdakwa YANTO als. ATIEN, saksi Acuan dan saksi Jimmi lalu mereka Terdakwa YANTO als. ATIEN, saksi Acuan dan saksi Jimmi lalu mereka Terdakwa dikumpulkan diruang tamu kamar Leti-Leti No.110 tersebut, kemudian Polisi menggeledah sambil bertanya ini barang apa? Lalu Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan menjawab coklat pak, kemudian polisi bertanya lagi selain coklat ada barang apa lagi ? sambil membuka kardus tersebut, kemudian saksi Acuan menjawab ada shabu pak. Ditanya lagi dimana shabunya disimpan?, saksi Acuan menjawab dikemasan Kopi pak, lalu Polisi membuka kemasan kopi yang bertuliskan Super Power yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) gram shabu-shabu dan dari 14 (empat belas) kemasan kopi tersebut semuanya berisi shabu-shabu. Sehingga seluruhnya seberat 7.000 (tujuh ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

	NNo.Kemasan	Brutto	Jumlah	Disita dari	Kode
1	4 Super Power warna Hijau berisi shabu	@ 500 gram	2000 gram	Acuan	AI-A4
22.	4 kopi Adabi berisi shabu	@ 500 gram	2000 gram	Yanto	AI-A4
3	2 Super Power warna merah muda berisi shabu	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	BI-B2
4	2 Kopi putih Meel U berisi shabu	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	C1-C2
5	2 Oligo	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	DI-D2
	Jumlah		7000 gram	Yanto	
6	1 (satu) buah			Acuan	B

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	handphone merk Nokia				
--	-------------------------	--	--	--	--

- Setelah penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa shabu yang seluruhnya sebanyak 7000 gram tersebut, menurut pengakuan Terdakwa YANTO als. ATIEN dan Acuan bahwa barang tersebut telah dibawa oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa YANTO als. ATIEN membawa sebanyak 5.000 (lima ribu) gram yang ditempatkan didalam kardus Super Power dan Acuan membawa 2000 (dua ribu) gram yang ditempatkan didalam kardus Aqua ;
- Barang bukti shabu yang dibawa Terdakwa YANTO als. ATIEN tersebut kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Labkrim yang setiap bungkusnya sebanyak 2 (dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang Bukti	Jumlah		Disisihk Gram		Kode
		Kemasan	Gram	Riksa Lab	Dimusnahkan	
01	Kardus bertuliskan Apollo	-	-	-	-	-
02	Kemasan Kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A1
03	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A2
04	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A3
05	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A4
06	Kemasan super power warna Pink berisi Shabu	1	500	2	498	B1
07	Kemasan Super Power warna pink berisi shabu	1	500	2	498	B2
08	Kemasan Kopi putih meet U berisi shabu	1	500	2	498	C1
09	Kemasan kopi putih meet U berisi shabu	1	500	2	498	C2
110	Kemasan Oligo berisi shabu	1	500	2	498	D1
111	Kemasan Oligo berisi shabu	1	500	2	498	D2
	J u m l a h	10	5000	20	4980	-
112	1 (satu) buah handphone merk Nokia	-	-	-	-	-

Barang bukti yang diperuntukkan Terdakwa YANTO als. ATIEN adalah sebanyak 500 gram dalam 10 sepuluh) kemasan, yang disisihkan sebanyak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 dua puluh) gram guna pemeriksaan Lab Krim dan sisanya sebanyak 4940 gram yang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 pukul 12.00 WIB telah dimusnahkan oleh penyidik yang disaksikan oleh Terdakwa YANTO als. ATIEN, pihak Kejaksaan, Pengadilan, Puslabfor dan Penasehat Hukum, Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan didalam sidang adalah sisa Lab Krim dan 1 (satu) buah handphone ;

- Setelah barang bukti yang diduga narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkoba tersebut adalah jenisnya shabu sebagaimana Berita Acara Lab Krim No.2889/NNF/2011 tanggal 21 Nopember 2011 bahwa hasil pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik barang bukti dengan Nomor : 5047/2011/NNF s/d 5056/NNF/ 2011 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa ada hak dan melawan hukum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa YANTO als. ATIEN pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan Primair tersebut di atas Terdakwa YANTO als. ATIEN telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yang tanpa hak dan melawan hukum dalam hal perbuatan Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram yang perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2101 sekira pukul 112.00 WIB ketika saksi Acuan (perkara splitzing) sedang berada di Batam Indonesia mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Take (pemilik Narkotika berupa shabu-shabu) yang sekarang menjadi barang bukti tersebut dengan isi percakapan didalam telepon tersebut sebagai berikut :

Take : Ada barang (shabu) sebanyak 7 (tujuh) kilo, harus dua orang yang membawa, tetapi barang tersebut hari Selasa baru bisa diambil, lalu kamu check in di Hotel Laguna Tanjung Pinang ;

Saksi Acuan : Oke, nanti saya ajak Yanto teman saya ;

- Pada hari itu juga Sabtu tanggal 22 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 WIB, saksi acuan menelpon Terdakwa YANTO als. ATIEN yang isi pembicaraan dalam telepon adalah sebagai berikut :

Saksi Acuan : Ada kerjaan dari BOS hari Selasa kita disuruh berangkat ke Tanjung Pinang kamu dimana ;

Terdakwa : Saya masih di rumah ;

Saksi Acuan : Nanti kamu berangkat sendirian dulu ;

Terdakwa : Koq saya sendirian ;

Saksi Acuan : Iya kamu berangkat duluan, kata BOS, kamu tunggu di Hotel Laguna nanti saya menyusul kamu ;

Terdakwa : Oke, Selasa saya berangkat ;

- Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2011 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa YANTO als. ATIEN menelpon saksi Acuan yang memberitahukan bahwa Terdakwa Yanto als. Atien sudah jalan menuju Tanjung Pinang, lalu saksi Acuan bilang dengan Terdakwa YANTO als. ATIEN agar menunggu saksi Acuan di Lobby Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut, selanjutnya pada sekira pukul 17.15 WIB, ketika saksi Acuan sedang dalam perjalanan menuju Tanjung Pinang tiba-tiba saksi Acuan ditelepon oleh Bosnya yang bernama Take (Bos shabu yang belum tertangkap) dengan isi percakapan ditelepon sebagai berikut :

Take : Gimana ? sudah berangkat lum ;

Saksi Acuan : Ya, saya didalam perjalanan, dan Yanto sudah saya suruh kesana duluan ;

Take : Nanti kamu langsung minta kunci sama Resepsionis untuk kamar 502 (lima kosong dua) sudah saya booking, nanti kamu ketemu orang suruhan saya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Acuan : Oke ;

- Kemudian sakira pukul 18.30 WIB ketika saksi Acuan sampai di Pelabuhan Sri Bintan Tanjung Pinang menelpon Terdakwa Yanto yang isi pembicaraannya adalah sebagai berikut :

Saksi Acuan : Lagi dimana ? ;

Terdakwa : Saya lagi di Lobby Hotel ;

Saksi Acuan : Tunggu, sebentar lagi saya sampai ;

Benar bahwa tak lama kemudian saksi Acuan tiba di Hotel Laguna dan menemui Terdakwa Yanto als Acuan yang lebih awal datang di Hotel tersebut dengan dialog sebagai berikut :

Saksi Acuan : Nanti kita bawa shabu tujuh kilo, kita bagi dua saja, oke ;

Terdakwa : Oke ;

Saksi Acuan : Sebentar lagi orang suruhan BOS datang, dan kita sudah dibookingin kamar lima kosong dua ;

Lalu Terdakwa YANTO als. ATIEN disuruh saksi Acuan untuk mengambil kunci di Resepsionis, setelah mengambil kunci lalu Terdakwa Yanto als Acuan masuk ke dalam kamar 502 Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut ;

- Selanjutnya setelah Terdakwa dan saksi Acuan berada dikamar 502 Hotel Laguna tersebut sekira pukul 21.00 WIB ada yang mengetuk pintu kamar 502 dari luar, lalu saksi Acuan membuka pintu Hotel itu dn setelah dibuka ternyata ada seseorang laki-laki berdiri dipintu dengan membawa tas plastik besar berwarna hitam sambil bertanya kepada saksi Acuan dengan kata-kata : Kamu Acuan Yah?, lalu saksi menjawab : Ya, Kamu siapa?, Tamu itu menjawab : Kamu Acuan Yah, lalu saksi menjawab, saya temannya Take, ini barangnya (yang dimaksud plastik besar adalah isi shabu-shabu sambil menyerahkan kepada saksi Acuan) setelah menyerahkan tas plastik besar warna hitam, yang berisi shabu-shabu tersebut kemudian tamu tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi Acuan yang ada di kamar Hotel Laguna No.502 tersebut. Yang tak lama kemudian Take yang disebut-sebut saksi Acuan sebagai Bos tersebut menelpon saksi Acuan dengan dialog sebagai berikut :

Take : Sudah terima barang (shabu) dan tiket pesawat ;

Saksi Acuan : Ya sudah ;

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013



Take : Nanti kamu beli makanan ringan unuk menyamarkan barang tersebut didalam kardus ;

Saksi Acuan : Oke ;

- Setelah saksi Acuan menerima telepon dari Bosnya yang bernama Take tersebut lalu saksi Acuan membuka tas plastik warna hitam yang baru diterima dari orang yang mengaku teman Take tsb dan mengeluarkan isinya kemudian dihitung sama-sama dengan Terdakwa YANTO als ATIEN yang ternyata seluruhnya berisi 14 (empat belas) kemasan kopi, kemudian saksi Acuan bilang dengan Terdakwa YANTO als. ATIEN dengan kata-kata : Ini barangnya ada didalam kemasan (yang dimaksud barang tersebut adalah shabu-shabu) dan 2 (dua) tiket pesawat Sriwijaya Air jurusan Jakarta atas nama Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan ;
- Setelah selesai menghitung barang berupa shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa YANTO als. ACUAN diajak saksi Acuan keluar Hotel Laguna di Tanjung Pinang tersebut untuk membeli makanan ringan seperti biskuit, coklat dan lainnya serta Terdakwa Yanto dan saksi Acuan minta kardus kepada pedagang kue yang ada disamping Hotel Laguna, kemudian Terdakwa Yanto alias Atien dan saksi Acuan kembali ke dalam kamar Hotel Laguna, di dalam kamar 502 Hotel Laguna Tanjung Pinang tersebut Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan bersama-sama memasukkan/ membereskan 14 (empat belas) kemasan kopi yang berisi shabu-shabu tersebut kedalam Dus bertuliskan Apollo, dan disamarkan dengan makanan ringan seperti biskuit, coklat dan lainnya ternyata hanya memuat 10 (sepuluh) kemasan kopi yang berisi shabu-shabu dengan berat bruto seluruhnya 5000 (lima ribu) gram, dan sisanya sebanyak 4 (empat) kemasan kopi berisi shabu-shabu berat bruttonya adalah 2000 (dua ribu) gram yang mereka Terdakwa masukkan kedalam kardus Aqua dan shabu-shabu sebanyak 7.000 (tujuh ribu) gram yang yang dijadikan 2 (dua) kardus yaitu kardus Apollo dan kardus Aqua tersebut kemudian disimpan didalam kamar 502 Hotel itu yaitu dikamar Terdakwa YANTO als. ATIEN berada, sehingga Terdakwa YANTO als. ATIEN tidurnya tidak satu kamar dengan saksi Acuan melainkan saksi Acuan ceck in sendiri dikamar 505 (lima kosong lima) yang memisahkan diri dari Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 pagi-pagi sekira pukul 0530 WIB Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan check out dari Hotel tersebut dan berangkat menuju bandara Tanjung Pinang yang akan menumpang pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta dengan masing-masing membawa kardus berisi shabu-shabu yaitu saksi Acuan membawa kardus bertuliskan Aqua yang berisi shabu sebanyak 2000 (dua ribu) gram dan makanan ringan dan Terdakwa YANTO als. ATIEN membawa kardus bertuliskan Apollo yang berisi shabu sebanyak 5000 (lima ribu) gram dan masing-masing kardus tersebut diisi makanan ringan campur dengan kemasan kop yang berisi shabu tersebut akan terbang ke Jakarta ;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 pagi itu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa YANTO als. ATIEN bersama saksi Acuan yang membawa shabu dengan pesawat Sriwijaya Air tersebut berhasil mendarat di Bandara Sukarno Hatta Jakarta, oleh karena handphone saksi Acuan Law Bat dan tidak bisa menelpon Bosnya yang bernama Take tersebut, maka saksi Acuan memberitahukan nomor Handphone Take kepada Terdakwa YANTO als. ATIEN agar Terdakwa YANTO als. ATIEN menelpon Take, ketika ditelpon oleh Terdakwa Yanto bahwa Terdakwa Yanto dan saksi Acuan telah sampai di Bandara Sukarno Hatta Jakarta “kemudian Take memerintahkan agar Terdakwa YANTO als. ATIEN bersama saksi Acuan untuk menuju ke Putri Duyung kamar Leti-leti No.110 Tanjung Priok, Jakarta Utara dan disana akan bertemu dengan seseorang bernama Jimmi katanya teman dari temannya Take dan setelah sampai disana kamu tunggu perintah saya” ;
- Berdasarkan perintah Take (Bosnya saksi Acuan) tersebut lalu Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan naik taksi dari Bandara Sukarno Hatta menuju Putri Duyung Cottage di Ancol Jakarta Utara, dan sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa Yanto bersama saksi Acuan telah sampai di Putri Duyung Cottage Ancol Jakarta Utara dan ketika Terdakwa dan saksi Acuan mendatangi kamar Leti-Leti No.110 yang menemui adalah seorang laki-laki penghuni kamar Leti-Leti No.110 tersebut, dan pada saat Terdakwa memperkenalkan diri bahwa Terdakwa adalah anak buah Take, lalu penghuni kamar itu menyuruh Terdakwa dan saksi Acuan

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam kamarnya untuk bergabung dan penghuni kamar Lati-Leti No.110 tersebut mengaku bernama Jimmi ;

- Pada hari Rabu tanggal 26 Oktobr 2011 sekira pukul 11.00 WIB, tiba-tiba datang bebrapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro jaya mendekati Terdakwa YANTO als. ATIEN, saksi Acuan dan saksi Jimmi lalu mereka Terdakwa YANTO als. ATIEN, saksi Acuan dan saksi Jimmi lalu mereka Terdakwa dikumpulkan diruang tamu kamar Leti-Leti No.110 tersebut, kemudian Polisi menggeledah sambil bertanya ini barang apa? Lalu Terdakwa YANTO als. ATIEN dan saksi Acuan menjawab coklat pak, kemudian polisi bertanya lagi selain coklat ada barang apa lagi ? sambil membuka kardus tersebut, kemudian saksi Acuan menjawab ada shabu pak. Ditanya lagi dimana shabunya disimpan?, saksi Acuan menjawab dikemasn Kopi pak, lalu Polisi membuka kemasan kopi yang bertuliskan Super Power yang didalamnya terdapat 500 (lima ratus) gram shabu-shabu dan dari 14 (empat belas) kemasan kopi tersebut semuanya berisi shabu-shabu. Sehingga seluruhnya seberat 7.000 (tujuh ribu) gram dengan perincian sebagai berikut :

	NNo.Kemasan	Brutto	Jumlah	Disita dari	Kode
1	4 Super Power warna Hijau berisi shabu	@ 500 gram	2000 gram	Acuan	AI-A4
22.	4 kopi Adabi berisi shabu	@ 500 gram	2000 gram	Yanto	AI-A4
3	2 Super Power warna merah muda berisi shabu	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	BI-B2
4	2 Kopi putih Meel U berisi shabu	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	C1-C2
5	2 Oligo	@ 500 gram	1000 gram	Yanto	DI-D2
	Jumlah		7000 gram	Yanto	
6	1 (satu) buah handphone merk Nokia			Acuan	B

- Setelah penyidik melakukan penyitaan barang bukti berupa shabu yang seluruhnya sebanyak 7000 gram tersebut, menurut pengakuan Terdakwa YANTO als. ATIEN dan Acuan bahwa barang tersebut telah dibawa oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang yaitu Terdakwa YANTO als. ATIEN membawa sebanyak 5.000 (lima ribu) gram yang ditempatkan didalam kardus Super Power dan Acuan membawa 2000 (dua ribu) gram yang ditempatkan didalam kardus Aqua ;

- Barang bukti shabu yang dibawa Terdakwa YANTO als. ATIEN tersebut kemudian disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan Labkrim yang setiap bungkusnya sebanyak 2 (dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Barang Bukti	Jumlah		Disisihk Gram		Kode
		Kemasan	Gram	Riksa Lab	Dimusnahkan	
01	Kardus bertuliskan Apollo	-	-	-	-	-
02	Kemasan Kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A1
03	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A2
04	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A3
05	Kemasan kopi adabi berisi shabu	1	500	2	498	A4
06	Kemasan super power warna Pink berisi Shabu	1	500	2	498	B1
07	Kemasan Super Power warna pink berisi shabu	1	500	2	498	B2
08	Kemasan Kopi putih meet U berisi shabu	1	500	2	498	C1
09	Kemasan kopi putih meet U berisi shabu	1	500	2	498	C2
110	Kemasan Oligo berisi shabu	1	500	2	498	D1
111	Kemasan Oligo berisi shabu	1	500	2	498	D2
	J u m l a h	10	5000	20	4980	-
112	1 (satu) buah handphone merk Nokia	-	-	-	-	-

Barang bukti yang diperuntukkan Terdakwa YANTO als. ATIEN adalah sebanyak 500 gram dalam 10 sepuluh) kemasan, yang disisihkan sebanyak 20 dua puluh) gram guna pemeriksaan Lab Krim dan sisanya sebanyak 4940 gram yang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2011 pukul 12.00 WIB telah dimusnahkan oleh penyidik yang disaksikan oleh Terdakwa YANTO als. ATIEN, pihak Kejaksaan, Pengadilan, Puslabfor dan Penasehat Hukum,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga barang bukti yang diajukan didalam sidang adalah sisa Lab Krim dan 1 (satu) buah handphone ;

- Setelah barang bukti yang diduga narkoba tersebut dilakukan pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik ternyata benar Narkoba tersebut adalah jenisnya shabu sebagaimana Berita Acara Lab Krim No.2889/NNF/2011 tanggal 21 Nopember 2011 bahwa hasil pemeriksaan secara laboratorium Kriminalistik barang bukti dengan Nomor : 5047/2011/NNF s/d 5056/NNF/ 2011 berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa ada hak dan melawan hukum ;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 10 Juli 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YANTO als. ATIEN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Tanpa Hak dan Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba (sebagaimana dalam dakwaan Primair) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YANTO als. ATIEN dengan pidana Seumur Hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Barang bukti jumlah keseluruhannya seberat 5.000 (lima ribu) gram shabu-shabu, bahwa pada tanggal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 penyidik telah menyisihkan barang bukti seberat 4980 gram dan telah dimusnahkan, sisanya sebanyak 20 (dua puluh) gram untuk diperiksa di Laboratorium ;

- 5047/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6645 gram ;
  - 5048/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6386 gram ;
  - 5049/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6390 gram ;
  - 5050/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6040 gram ;
  - 5051/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6881 gram ;
  - 5052/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6724 gram ;
  - 5053/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6329 gram ;
  - 5054/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6930 gram ;
  - 5055/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6357 gram ;
  - 5056/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.5676 gram ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. : 279/Pid.B/2012/ PN.JKT.UT. tanggal 12 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YANTO als. ATIEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" ;

Hal. 17 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dialami Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5047/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6645 gram ;
  - 5048/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6386 gram ;
  - 5049/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6390 gram ;
  - 5050/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6040 gram ;
  - 5051/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6881 gram ;
  - 5052/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6724 gram ;
  - 5053/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6329 gram ;
  - 5054/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6930 gram ;
  - 5055/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.6357 gram ;
  - 5056/2011/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1.5676 gram ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. : 274/PID/2012/PT.DKI. tanggal 28 September 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 279/Pid.B/2012/ PN.Jkt.Ut., tanggal 12 Juli 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 57/Akta.Pid/2012/PN.JKT.UT. Jo. No. 279/Pid.B/2012/PN.JKT.UT., Jo. No. 274/Pid/2012/PT.DKI., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Desember 2012 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 12 Desember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 22 November 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Dengan Cermat Peranan Terdakwa Yang Bertindak Hanya Sebagai Kurir Yang Diajak Serta Oleh Saksi Acuan

1. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan bertindak sebagai kurir Narkotika yang diajak serta oleh saksi Acuan karena diminta oleh Sdr. Take untuk melakukan pengantaran Narkotika ;
2. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak mengenal Take, adapun yang komunikasi hanya dilakukan antara Take dengan Acuan, sedangkan Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi hanya bertindak pasif karena tidak mengenal Take;
3. Bahwa saksi Acuan belum lama dikenal oleh Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi, dan membantu saksi Acuan karena tergiur atas imbalan uang yang dijanjikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) kalau barang tersebut disampaikan kepada penerima barang di Jakarta; (Vide : Keterangan saksi Acuan)
4. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon tidak mengetahui jenis serta berat dari narkotika yang dibawanya, karena hanya menerima bungkus saja dari saksi Acuan. Hal tersebut dilakukan Terdakwa/Pembanding/ Pemohon Kasasi tanpa berpikir panjang karena pada saat itu sangat membutuhkan uang yang dijanjikan sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) tersebut untuk dipergunakan sebagai biaya perkawinannya. Namun uang tersebut tidak pernah diterima oleh Terdakwa karena tertangkap pada saat melakukan pengantaran ;

B. Judex Facti Tidak Mempertimbangkan Tentang Barang Bukti Narkotika Bukan Disita Dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi ;

5. Bahwa barang bukti dalam perkara a quo bukan disita dari Terdakwa/ Pembanding/Pemohon Kasasi melainkan disita dari saksi Acuan, sebagaimana keterangan saksi-saksi :
  - Saksi Bambang Hariono pada pokoknya menerangkan : “Bahwa atas perintah Komandan saksi bersama dengan anggota lainnya melakukan penangkapan dan saksi menanyakan barang yang dibawa akan tetapi saksi Acuan yang memberitahukan barang yang dibawa saat dibuka ternyata isi narkotika jenis shabu” ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Yudho Kristianto yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan : “Bahwa saksi yang menanyakan kepada Terdakwa tentang barang yang dibawa, namun Terdakwa tidak menjawab, akan tetapi saksi Acuan yang menunjukkan barang bawaan yang tersimpan dalam kemasan kopi” ;
  - Saksi Kembar Wahyu, SH pada pokoknya menerangkan : “Bahwa saksi yang menanyakan kepada Terdakwa tentang barang yang dibawa, namun Terdakwa tidak menjawab, akan tetapi saksi Acuan yang menunjukkan barang bawaan yang tersimpan dalam kemasan kopi” ;
6. Bahwa dari keterangan para saksi tersebut, terbukti barang bukti Narkotika tersebut disita dari saksi Acuan pada hari Rabu 26 Oktober 2011 di Kamar Leti-Leti Pondok Putri Duyung Ancol Jakarta Utara ;
- C. Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi Mengakui Dan Menyesali Perbuatannya Karena Menjadi Kurir Narkotika, Serta Berjanji Tidak Akan Mengulang Lagi Perbuatannya ;
7. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi mengakui segala perbuatannya telah melakukan perbuatan sebagai kurir Narkotika dalam perkara a quo, serta menyampaikan penyesalan serta janji yang sungguh-sungguh untuk tidak mengulang perbuatan tersebut. Hal ini merupakan kejujuran dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sebab bisa saja Terdakwa menyangkal perbuatannya tersebut mengingat barang bukti disita dari saksi Acuan ;
8. Bahwa sekecil apapun peranan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang bersedia menemani saksi Acuan melakukan pengantaran narkotika adalah dikarenakan tergiur atas uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) sebagaimana yang dijanjikan dan telah diakui dengan terus terang oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, sehingga tidak ada usaha/upaya dari Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk mempersulit jalannya pemeriksaan persidangan ;
- D. Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi Mohon Keringan Hukuman Atas Peranannya Membantu saksi Acuan Sebagai Kurir Narkotika (Medeplegen)
9. Bahwa benar Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi telah bertindak sebagai Kurir dimana hal tersebut dilakukan untuk menemani saksi Acuan

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerena tergiur atas imbalan uang sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang direncanakan untuk dipergunakan sebagai biaya perkawinan. Namun imbalan tersebut tidak pernah diterima karena Terdakwa telah ditangkap sebelum menerima imbalan uang tersebut, yang berakibat perkawinan tidak jadi dilaksanakan ;

10. Bahwa untuk perbuatan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang telah membantu Saksi Acuan tersebut sebagai Kurir Narkotika maka Terdakwa menyatakan penyesalan yang sungguh-sungguh serta mohon keringan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut ;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut, maka Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi berpendapat hukuman yang dijatuhkan sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 274/PID/2012/PT.DKI. tanggal 28 September 2012 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 279/ Pid.B/2012/ PN.Jkt.Ut. tanggal 12 Juli 2012 dalam Dakwaan Primer adalah terlalu berat ; Oleh karena itu Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang mengadili perkara a quo agar mengadili sendiri dengan memberikan keringan hukuman kepada Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi, mengingat peranannya adalah sebagai orang yang membantu saksi Acuan, serta dengan pertimbangan usianya yang masih sangat muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah pula mempertimbangkan sesuai KUHP dan tidak melampaui batas kewenangannya, Judex Facti telah mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan pidana Terdakwa sebagaimana disebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Bahwa Judex Facti telah menyimpulkan berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan Terdakwa telah melakukan perbuatan seperti terlingkup dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Terdakwa diajak temannya Acuan



menjadi perantara terhadap shabu-shabu sebanyak 7 kg dari Hotel Laguna Tanjung Pinang, semula yang berhubungan dengan Boss shabu-shabu itu Take hanya Acuan dan yang telpon-telponan hanya Take dengan Acuan. Sedangkan Terdakwa diajak serta dan tidak ditunjuk oleh Take malah disiapkan tiket dan belanja dari Tanjung Pinang ke Jakarta/Putri Duyung kamar Leti-leti No.110, Tanjung Priok, Jakarta Utara ditempat mana Terdakwa ditangkap, digeledah sebelum Terdakwa dan Acuan memperoleh upah dari Boss Take sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I (Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,MHum.,) berbeda pendapat yakni dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa, bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan pidana penjara selama 18 tahun, tidak mempunyai alasan pertimbangan yang cukup berasalan (onvoldoende gemotiveerd). Bahwa selain hal tersebut, putusan Judex Facti, tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f secara tepat dan benar. Bahwa terdapat berbagai alasan pertimbangan yang memberatkan dan meringkankan Terdakwa, yang lalai dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan amar pemidanaan bagi Terdakwa, sebagai berikut ;

1. Bahwa dalam perkara dimana barang bukti narkoba beratnya di atas 2 kg pada umumnya dijatuhkan pidana penjara selama 20 tahun atau pidana seumur hidup atau pidana mati, dan sangat ditentukan berdasarkan pada peran dan tanggungjawabnya ;
2. Bahwa dari segi perbuatan atau feit, kedudukan atau peran Terdakwa dalam perkara a quo sangat menentukan atau signifikan. Bahwa peran Terdakwa sebagai kurir atau sebagai perantara merupakan peran dengan fungsi sebagai ujung tombak keberhasilan peredaran gelap narkoba. Bahwa tanpa orang seperti Terdakwa, yang mempunyai nyali atau keberanian sangat tinggi untuk melakukan perbuatan a quo tentu membutuhkan keberanian yang sangat tinggi, dikarenakan resiko dan tanggungjawab yang dihadapi sangat besar pula ;
3. Bahwa dalam rangka mencegah dan memberantas narkoba maka para pelaku dengan peran yang semacam ini harus dijatuhi pidana yang lebih berat, sebab kalau tidak para bandar atau gembong, pengimpor atau pengekspor, atau produsen narkoba akan menggunakan atau

Hal. 23 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kurir atau perantara sebagai martir guna mewujudkan ambisinya melakukan peredaran gelap narkoba. Agar supaya sifat prevensi umum dan khusus dapat berfungsi dengan baik maka baik kurir atau perantara maupun para produsen, bandar/gembong narkoba dst, harus dihukum lebih berat ;

4. Bahwa dari segi ancaman dan bahaya yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa dengan barang bukti sebanyak 7 kg Narkoba, tentu efeknya akan sama dahsyatnya dengan senjata kimia yang dapat membunuh dan membuat cacat ratusan ribu dan jutaan umat manusia yang terjerat atau menjadi korban peredaran gelap narkoba, oleh orang yang hanya mengejar keuntungan belaka, dengan mengorbankan aspek kemanusiaan ;
5. Bahwa penjatuhan pidana selama 18 tahun tentu saja menimbulkan disparitas pemidanaan sebab dalam perkara yang serupa dijatuhi pidana seumur hidup bahkan pidana mati, sehingga hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan dan perlakuan diskriminatif dengan pelaku lainnya yang sudah dieksekusi ;
6. Berdasarkan alasan tersebut, berhubungan karena alasan Judex Facti sepanjang pemidanaan bersifat onvoldoende gemotiveerd, maka dengan demikian putusan harus dibatalkan sepanjang amar pemidanaan dan menjatuhkan pidana penjara yang lebih adil dan proposional berdasarkan kesalahan atas perbuatannya dengan akibat yang ditimbulkan ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim Anggota I mengusulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) antara Ketua Majelis dengan Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 setelah Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **YANTO als. ATIEN** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **07 Mei 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.**, dan **H. Suhadi, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH.,M.Hum.,  
ttd./H. Suhadi, SH.,MH.,

Ketua,  
ttd./

Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 25 dari 22 hal. Put. No. 561 K/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. SUNARYO, SH.,MH**  
**NIP. 040044338**